

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi Internet telah menciptakan sebuah masyarakat baru yang disebut sebagai masyarakat berjejaring yang melakukan interaksi sosial secara maya. Seperti juga dalam interaksi sosial tanpa media, dalam interaksi maya terdapat perilaku menyimpang dari peserta interaksi. Salah satunya adalah penipuan dalam media sosial.

Lahirnya media sosial dengan fasilitas teknologi yang lengkap membuat penggunaannya dapat berkomunikasi dengan pengguna lain secara berjauhan, namun seolah-olah mereka berada pada jarak yang dekat. Kehadiran media sosial juga memberikan banyak kemudahan, mulai dari mudahnya bertukar pesan dan informasi, sampai pada kemudahan seorang pengguna yang ingin mempublikasikan karyanya agar dapat diketahui orang lain, menghilangkan batasan generasi dan memperluas wacana yang dapat di pertukarkan. Media sosial juga banyak berperan dalam bidang ekonomi dan perdagangan dengan kemampuannya mendukung kegiatan pemasaran produk sampai pada kegiatan jual beli.¹

Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya

¹ Agus Rusmana, *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*, Vol.3 No.2, Desember 2015.hlm. 187-188.

konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Dimana proses jual beli online/bisnis online disebut e-commerce atau elektronik commerce pada dasarnya bagian dari elektronik business.²

Transaksi elektronik (E-commerce) merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet.³ Keberadaan e-commerce merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli di dalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di wilayah yang berbeda.

Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan via internet akhir-akhir ini, dengan mengklaim harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski sebagian penipuan transaksi elektronik sudah terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai karena hukum. Ini disebabkan para korban penipuan transaksi elektronik enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa.

² Niniek Suparmi. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 28

³ *Ibid*, hlm. 29

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.⁴

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan menggunakan kedua pasal ini yaitu sebagai berikut :

Pasal 378 KUHP :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.⁵

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Grafika Indah, 1996), hlm. 30

⁵ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁶

E-commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan e-commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual (merchant) dan pihak pembeli (buyer) didalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada didua dunia berbeda. Dengan e-commerce setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) tidak memerlukan pertemuan langsung atau tatap muka untuk melakukan negosiasi.⁷

Sekelumit mengenai kondisi yang terjadi dalam masyarakat ini dapat menimbulkan berbagai isu dalam penyelesaian tindak pidana di bidang teknologi informasi. Kondisi paper-less ini menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara elektronik. Mudahnya seseorang menggunakan identitas apa saja untuk melakukan berbagai jenis transaksi elektronik dimana saja dapat menyulitkan

⁶ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

⁷ Zulkifli Damanik, *Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-commerce)*, skripsi pada Universitas Simalungan, Pematangsiantar, 2012.

aparatus penegak hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang sebenarnya. Eksistensi alat bukti elektronik tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi topik penting dalam beberapa tahun ke depan, terlebih dengan ditetapkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung Bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan terhadap pengguna teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku kejahatan cyber tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya. Sebelum diberlakukan undang-undang ITE, aparat hukum menggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia cyber.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau

diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan modus operan maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik ini serta peraturan apa saja yang digunakan untuk upaya penanggulangannya oleh aparat penegakan hukum. Alasan peneliti tertarik memilih judul ini karena kasus penipuan berbasis transaksi elektronik semakin marak di dunia bahkan di Indonesia yang menggunakan perkembangan teknologi maka penulis ingin memberi judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penulisan Skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan Hukum tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

D. Manfaat / Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan segi kegunaan praktis, yaitu:

1. Manfaat/kegunaan akademis, penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami bahaya penipuan berbasis transaksi elektronik.
2. Manfaat/kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum dan masyarakat mengenai tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

E. Terminologi

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca, serta untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai konsep yang dibahas, berikut ini penulis akan menjelaskan istilah yang digunakan dalam judul proposal ini :

1. Analisis Yuridis

Istilah analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno "*analisis*", yang memiliki arti "melepaskan". Dalam bentuk kalimat, analisis diartikan sebagai sebuah proses pemeriksaan dan evaluasi dari data atau informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mempelajarinya lebih dalam dan bagaimana bagian-bagian ini berhubungan satu sama lain.

Menurut kamus hokum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang memounyai arti menurut hokum atau dari segi hokum.⁸

2. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagibarang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

3. Penipuan

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, `palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.¹⁰

4. Transaksi elektronik

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk menemukan data dengan tujuan tertentu.¹¹ Dengan begitu metode peneiltian dapat diartikan juga sebagai

⁸ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm.651

⁹ Moeljatno, 1985: 54

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 952.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012

materi penelitian untuk mendapatkan pengertian yang lebih menjurus mengenai hal yang akan di kaji.

Dengan pengertian diatas, penulis memerlukan adanya metode penelitian untuk dapat mengetahui analisa persoalan yang telah di rumuskan pada rumusan masalah, yaitu:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mendeskripsikan hal-hal yang bersifat teori yang menyangkut konsep hukum, asas hukum, doktrin maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, catatan resmi, atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menerangkan atau memberi penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder didapatkan dari kamus-kamus hukum, komentar mengenai masalah yang teliti, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hak guna pakai yang diberikan pemerintah pada petani untuk menggarap tanah milik Perhutani, dan masih banyak lagi.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4) **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian, dikarenakan data harus akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Studi Pustaka

Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan teoritis, dimana dapat berupa pendapat para ahli hukum, tulisan-tulisan pihak yang berwenang, dan juga memperoleh data maupun informasi resmi dari berbagai sumber, yaitu dapat berupa sumber dari karya ilmiah, laporan resmi, dan juga dari buku literature.

5) Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yaitu: Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV, kemudian bab-bab tersebut diuraikan menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapanya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Adapun tinjauan pustaka terdiri dari : Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Penipuan, Tinjauan Umum Transaksi elektronik, Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang berisi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN